



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 30);

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 51), diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Kelompok Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Dan Perusahaan Daerah, yang semula berbunyi :

200	KELOMPOK INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN PERUSAHAAN DAERAH
201.412	Inspektorat
202.412	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
203.412	Badan Kepegawaian Daerah
204.412	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
205.412	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
206.412	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
207.412	Badan Lingkungan Hidup
208.412	Badan Perijinan
209.412	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro DjatiKoesoemo Bojonegoro
210.412.	RSUD Kelas D Sumberejo
211.412	RSUD Kelas D Padangan
212.412	Perusahaan Daerah Apotik Sidowaras
213.412	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
214.412	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)
215.412	Perusahaan Daerah Asri Dharma Sejahtera (PD. ADS)
216.412	Perusahaan Daerah Pasar (PD.Pasar)
217.412	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya diubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

200	KELOMPOK INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN PERUSAHAAN DAERAH
201.412	Inspektorat
202.412	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

203.412	Badan Kepegawaian Daerah
204.412	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
205.412	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
206.412	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
207.412	Badan Lingkungan Hidup
208.412	Badan Perijinan
209.412	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro DjatiKoesoemo Bojonegoro
210.412.	RSUD Kelas D Sumberejo
211.412	RSUD Kelas D Padangan
212.412	Perusahaan Daerah Apotik Sidowaras
213.412	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
214.412	Perusahaan Daerah Bank Perkrditan Rakyat (PD.BPR)
215.412	Perusahaan Daerah Asri Dharma Sejahtera (PD. ADS)
216.412	Perusahaan Daerah Pasar (PD.Pasar)
217.412	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
218.412	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

2. Kelompok Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, yang semula berbunyi:

412.00	KELOMPOK SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI
	I. SEKRETARIAT DAERAH
412.01	a. Asisten Pemerintahan
412.11	1) Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
412.12	2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
412.13	3) Bagian Pemerintahan
412.02	b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
412.14	1) Bagian Administrasi Perekonomian
412.15	2) Bagian Sumber Daya Alam
412.16	3) Bagian Administrasi Pembangunan
412.17	4) Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal
412.03	c. Asisten Administrasi Umum
412.18	1) Bagiam Umum
412.19	2) Bagian Perlengkapan
412.20	3) Bagian Administrasi Keuangan
412.21	4) Bagian Humas dan Protokol
	II. STAF AHLI
412.04	a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
412.05	b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan
412.06	c) Staf Ahli Bidang Pembangunan
412.07	d) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

412.08	e) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
--------	--

Selanjutnya diubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

412.00	KELOMPOK SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI
	I. SEKRETARIAT DAERAH
412.01	a. Asisten Pemerintahan
412.11	1) Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
412.12	2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
412.13	3) Bagian Pemerintahan
412.02	b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
412.14	1) Bagian Perekonomian
412.15	2) Bagian Sumber Daya Alam
412.16	3) Bagian Pembangunan
412.17	4) Bagian Kesejahteraan Rakyat
412.03	c. Asisten Administrasi Umum
412.18	1) Bagian Umum dan Keuangan
412.19	2) Bagian Perlengkapan
412.20	3) Bagian Humas dan Protokol
	II. STAF AHLI
412.04	a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
412.05	b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan
412.06	c) Staf Ahli Bidang Pembangunan
412.07	d) Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
412.08	e) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

3. Kelompok Dinas, yang semula berbunyi:

412.3	KELOMPOK DINAS
412.31	Dinas Pertanian
412.32	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
412.33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
412.34	Dinas Pekerjaan Umum
412.35	Dinas Pengairan
412.36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
412.37	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
412.38	Dinas Peternakan dan Perikanan
412.39	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
412.40	Dinas Pendidikan
412.41	Dinas Perhubungan
412.42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
412.43	Dinas Kesehatan

412.44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
412.45	Dinas Komunikasi dan Informatika
412.46	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Selanjutnya diubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

412.3	KELOMPOK DINAS
412.31	Dinas Pertanian
412.32	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
412.33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
412.34	Dinas Pekerjaan Umum
412.35	Dinas Pengairan
412.36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
412.37	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
412.38	Dinas Peternakan dan Perikanan
412.39	Dinas Pendapatan Daerah
412.40	Dinas Pendidikan
412.41	Dinas Perhubungan
412.42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
412.43	Dinas Kesehatan
412.44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
412.45	Dinas Komunikasi dan Informatika
412.46	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008